



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Saifa Wambiloli binti Lampali Wambiloli, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Mustar Eropley bin Baharudin Eropley, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon I**;

Asma Eropley binti H. Baharudin Eropley, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon II**;

Nafisa Eropley binti H. Baharudin Eropley, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon III**;

Caima Eropley binti H. Baharudin Eropley, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon IV**;

Suin Eropley bin H. Baharudin Eropley, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon V**;

Abdul Rakib Eropley bin H. Baharudin Eropley, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon VI**;

Ramlia E binti H. Baharudin Eropley umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon VII**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley dan Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Mei 1967, yang dilaksanakan di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lampali Wambiloli bin La Tau, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Abu Ihamahu bin Yusuf Ihamahu dan Abu Bakar Lei Tafalas bin Ahmad Lei Tafalas dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley adalah Jejak dan Pemohon adalah Perawan.;
3. Bahwa antara H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley dan Pemohon tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;

4. Bahwa antara H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai 7 (tujuh) anak, bernama:
 - Mustar Eropley bin H. Baharudin Eropley (Termohon I);
 - Asma Eropley binti H. Baharudin Eropley (Termohon II);
 - Nafisa Eropley binti H. Baharudin Eropley (Termohon III);
 - Caima Eropley binti H. Baharudin Eropley (Termohon IV);
 - Suin Eropley binti H. Baharudin Eropley (Termohon V)
 - Abdul Rakib Eropley bin H. Baharudin Eropley (Termohon VI) dan
 - Ramlia E. binti H. Baharudin Eropley (Termohon VII);
5. Bahwa perkawinan H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley dan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley dan Pemohon, rumah tangga H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley dan Pemohon rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley dan Pemohon.;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley dan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
8. Bahwa H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley dan Pemohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon tidak mempunyai biaya (miskin), sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.;
9. Bahwa H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley telah meninggal dunia, serta ayah kandung H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley juga telah meninggal dunia.;
10. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengitsbatkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dan juga untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan surat-surat penting lainnya.;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Saifa Wambiloli binti Lampali Wambiloli**) dengan **H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1967 di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, Mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 April 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 9205015003490001 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustar Eropley Nomor 9205011604690001 tanggal 21 desember 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Kutipan Akta kematian atas nama HI. Baharudin Eropley Nomor 9205-KM-10102017-0003 tanggal 7 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi

1. **Maani Uma Sangaji binti Muammad Fajar Sangaji**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Baharudin Eropley bin Usman Eropley adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Mei 1967 di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Lampali Wambiloli serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abu Ihamahu bin Yusuf Ihamahu dan Abu Bakar Lei Tafalas bin Ahmad Lei Tafalas dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qobul;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah perawan sedangkan Baharudin Eropley masih jejak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Baharudin Eropley tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Baharudin Eropley;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Baharudin Eropley masih tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Baharudin Eropley telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dan Baharudin Eropley dikarenakan tidak memiliki biaya;
- Bahwa Baharudin Eropley telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016;
- Bahwa istbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lagi;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Srog tanggal 30 April 2021 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap yang berbunyi sebagai berikut : *"Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua dalil dan alasan yang saya nyatakan dalam surat permohonan saya, adalah benar adanya"*;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon telah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Para Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon dan H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley telah menikah pada tanggal 20 Mei 1967 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lampali Wambiloli bin La Tau dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah diantaranya adalah Abu Ihamahu bin Yusuf Ihamahu dan Abu Bakar Lei Tafalas bin Ahmad Lei Tafalas dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat sehingga alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna serta mengikat sesuai pasal 285

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kematian atas nama Hi. Baharudin Eropley, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas H. Baharudin Eropley yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat sehingga alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna serta mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengangkat sumpah supletoir di depan persidangan atas perintah Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Srog;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Termohon, bukti yang diajukan di persidangan serta sumpah yang diucapkan Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley pada tanggal 20 Mei 1967 yang dilaksanakan di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lampali Wambiloli bin La Tau dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abu Ihamahu bin Yusuf Ihamahu dan Abu Bakar Lei Tafalas bin Ahmad Lei Tafalas;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley;
- Bahwa H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016;
- Bahwa istbat nikah Pemohon dan H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah dan pengurusan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Saifa Wambiloli binti Lampali Wambiloli**) dengan **H. Baharudin Eropley bin Usman Eropley** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1967 di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021, Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Mukhlis Latukau, SHI.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Sorong, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Srog tanggal 12 April 2021 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal serta putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Akram, S.H. M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Tunggal,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akram, S.H. M.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama Para Pihak : Rp. 80.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 800.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 980.000,00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)